



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Joseph Leo, bertempat tinggal di Jalan Stasiun Dalam No 3-K Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat-Kota Medan, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Litawati Halim, bertempat tinggal di Jalan Kasuari Komplek Grand Kasuari Residence Blok A-1 No. 4 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sei Sikambing B, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Bhiksu Dharma Virya di Vihara Kuan In di Jalan Bolevard Barat Blok I No. 338 Percut Sei Tuan antara Joseph Leo dengan Litawati Halim dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2257/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Joaquin Scarlet Leo, anak kesatu, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- 2) Jovell Arthur Leo, anak kedua, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042019-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019;
- 3) Joalene Violet Leo, anak ketiga, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2022;

3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung;

4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 antara Joseph Leo dengan Litawati Halim telah terjadi perceraian berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-06032024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 ;

5. Bahwa didalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tersebut Majelis Hakim hanya menyatakan telah putus oleh perceraian terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Tergugat dengan Penggugat) namun tidak menetapkan tentang hak asuh anak-anak kepada Penggugat atau Tergugat sehingga sampai saat ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat ;

6. Bahwa oleh karena tidak tercantum tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat mengalami kesulitan dalam sehari-hari mengurus administrasi anak-anak, karena tidak jelas tentang hak asuh nya ;

7. Bahwa pada kenyataannya Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik karena tidak pernah peduli tentang keadaan anak-anak dan tidak pernah mau memberikan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ibu ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam kesulitan administrasi anak-anak pun Tergugat tidak mau peduli karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

9. Bahwa Tergugat tidak mampu mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada Penggugat, dimana selama ini memang Penggugat yang mengasuh dan membiayai seluruh kebutuhan anak-anak dan memperdulikan serta memperhatikan anak-anak tersebut tanpa ada peran dari Tergugat sebagai ibu yang mana Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

10. Bahwa karena walaupun biasanya anak dibawah umur akan diasuh oleh ibu kandungnya bila terjadi perceraian sesuai (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan No : 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, putusan No : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan putusan No. : 233 K/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997, namun dalam perkara ini Tergugat sebagai ibu tidak pantas mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah bisa mengurus anak sesuai dengan uraian-uraian Penggugat diatas, dan Penggugat ingin anak tersebut berada didalam pengasuhan Penggugat agar Tergugat dapat memberikan kehidupan yang layak dan terjamin, dan dikarenakan memang selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

11. Bahwa meskipun hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan Penggugat berada dalam hak pengasuhan Penggugat, Penggugat tetap akan mengizinkan dan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk setiap waktu dapat bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

12. Bahwa karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara tersebut agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal yangtelah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus agar memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang selanjutnya mengambil Putusan adalah sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan

Tergugat yang masing-masing bernama:

- 1) Joaquin Scarlet Leo, anak kesatu, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- 2) Jovell Arthur Leo, anak kedua, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042019-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019;
- 3) Joalene Violet Leo, anak ketiga, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2022;

berada dalam kekuasaan Penggugat hingga anak tersebut telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2024, tanggal 22 Oktober 2024, dan tanggal 5 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya perkara ini diadili dengan secara verstek;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271025304870001 Atas nama Litawati Halim dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271051404870001 Atas nama Joseph Leo, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy kartu keluarga NIK 1271050701150003 tertanggal 20 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Joseph Leo, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-06032024 antara Joseph Leo dengan Litawati Halim, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-23042019-0043 atas nama Jovell Arthur Leo tertanggal 24 April 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 atas nama Joaquin Scarlet Leo tertanggal 13 Oktober 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 atas nama Joalene Violet Leo tertanggal 20 Mei 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 6;
7. Fotocopy putusan nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn antara Litawati Halim lawan Joseph Leo yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2024, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda Bukti P – 7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jimmi Yasin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa mereka sudah bercerai dengan putusan pengadilan;
 - Bahwa Dari perkawinan mereka memiliki 3 orang anak;
 - Bahwa Anak-anak mereka kini tinggal dengan Bapaknya;
 - Bahwa Saat ini anak mereka terurus dan ceria;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena mau mengasuh dan memelihara anak-anaknya;
 - Bahwa Menurut saksi Tergugat tidak mengurus anaknya dan lebih ketidak perdulian terhadap anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Riris Maya Sitanggang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka sudah bercerai dengan putusan pengadilan;
- Bahwa Dari perkawinan mereka memiliki 3 orang anak;
- Bahwa Anak-anak mereka kini tinggal dengan Bapaknya;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat pak Joseph;
- Bahwa Anak-anak ada berjumpa dengan Tergugat yang mana Penggugat yang mengantar;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Desember 2024 dan penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali persidangan melalui risalah panggilan relaas, akan tetapi tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa tergugat tidak membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diadili dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Bhiksu Dharma Virya di Vihara Kuan In di Jalan Bolevard Barat Blok I No. 338 Percut Sei Tuan antara Joseph Leo dengan Litawati Halim dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2257/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Joaquin Scarlet Leo, anak kesatu, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- 2) Jovell Arthur Leo, anak kedua, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042019-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019;
- 3) Joalene Violet Leo, anak ketiga, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 antara Joseph Leo dengan Litawati Halim telah terjadi perceraian berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-06032024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 ;

Bahwa didalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tersebut Majelis Hakim hanya menyatakan telah putus oleh perceraian terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Tergugat dengan Penggugat) namun tidak menetapkan tentang hak asuh anak-anak kepada Penggugat atau Tergugat sehingga sampai saat ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat ;

Bahwa oleh karena tidak tercantum tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat mengalami kesulitan dalam sehari-hari mengurus administrasi anak-anak, karena tidak jelas tentang hak asuh nya ;

Bahwa pada kenyataannya Tergugat bukanlah seorang ibu yang baik karena tidak pernah peduli tentang keadaan anak-anak dan tidak pernah mau memberikan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ibu ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesulitan administrasi anak-anak pun Tergugat tidak mau peduli karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

Bahwa Tergugat tidak mampu mengasuh anak- anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada Penggugat, dimana selama ini memang Penggugat yang mengasuh dan membiayai seluruh kebutuhan anak-anak dan memperdulikan serta memperhatikan anak-anak tersebut tanpa ada peran dari Tergugat sebagai ibu yang mana Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri, maka cukup beralasan secara hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Bahwa karena walaupun biasanya anak dibawah umur akan diasuh oleh ibu kandungnya bila terjadi perceraian sesuai (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu putusan No : 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969, putusan No : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 dan putusan No. : 233 K/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997, namun dalam perkara ini Tergugat sebagai ibu tidak pantas mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah bisa mengurus anak sesuai dengan uraian-uraian Penggugat diatas, dan Penggugat ingin anak tersebut berada didalam pengasuhan Penggugat agar Tergugat dapat memberikan kehidupan yang layak dan terjamin, dan dikarenakan memang selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa meskipun hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan Penggugat berada dalam hak pengasuhan Penggugat, Penggugat tetap akan mengizinkan dan memberikan akses seluas-luasnya bagi Tergugat untuk setiap waktu dapat bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat diperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2014 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Bhiksu Dharma Virya di Vihara Kuan In di Jalan Bolevard Barat Blok I No. 338 Percut Sei Tuan antara Joseph Leo dengan Litawati Halim dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2257/T/MDN/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Juni 2014;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat ada memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Joaquin Scarlet Leo, anak kesatu, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 2014;
- 2) Jovell Arthur Leo, anak kedua, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042019-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019;
- 3) Joalene Violet Leo, anak ketiga, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini ada bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 antara Joseph Leo dengan Litawati Halim telah terjadi perceraian berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 1271-CR-06032024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada tanggal 7 Maret 2024 yang didaftarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 ;

Bahwa didalam Putusan Nomor 887/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 23 Januari 2024 tersebut Majelis Hakim hanya menyatakan telah putus oleh perceraian terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Tergugat dengan Penggugat) namun tidak menetapkan tentang hak asuh anak-anak kepada Penggugat atau Tergugat sehingga sampai saat ini yang mengasuh anak-anak adalah Penggugat ;

Bahwa oleh karena tidak tercantum tentang siapa yang berhak mengasuh dan memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat mengalami kesulitan dalam sehari-hari mengurus administrasi anak-anak, karena tidak jelas tentang hak asuh nya ;

Bahwa Tergugat tidak mampu mengasuh anak- anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada pada Penggugat, dimana selama ini memang Penggugat yang mengasuh dan membiayai seluruh kebutuhan anak-anak dan memperdulikan serta memperhatikan anak-anak tersebut tanpa ada peran dari

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai ibu yang mana Tergugat hanya sibuk dengan urusannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka dari petitum-petitum penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan diluar hadirnya tergugat (verstek).
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:

1) Joaquin Scarlet Leo, anak kesatu, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 28 September 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-13102014-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 2014;

2) Jovell Arthur Leo, anak kedua, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 9 Maret 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-23042019-0043 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 April 2019;

3) Joalene Violet Leo, anak ketiga, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 22 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-19052022-0068 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Mei 2022;

berada dalam kekuasaan Penggugat hingga anak tersebut telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.444.300,-(empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nani Sukmawati, S.H., M.H. dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024,putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nani Sukmawati, S.H., M.H. M. Nazir, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp104.000,00;
anggihan		
6.....B	:	Rp 14.000,00;
iaya Penggandaan.....		
7. Sumpah.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp418.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 879/Pdt.G/2024/PN Mdn